



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Drs. WIRZON.B, M.Si.**, bertempat tinggal di Komp. Perumahan Cendana Andalas Blok. CC Nomor 11, RT 04 RW 02, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nieke Henora, S.H., Advokat, pada Kantor Nieke Henora, S.H. & Associates, berkantor di Komp. Rindang Alam RT 01, RW 43, Kelurahan Koto Lua, Kecamatan Pauh, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2018;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **H. ANDRI JAYA**, Direktur Utama PT. Ambara Jaya Bersama, bertempat tinggal di Komplek Cendana Andalas Blok C Nomor 1, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
2. **RUSDI**, pgl. Pak Sutan, Komisaris Utama pada PT. Ambara Jaya Bersama, bertempat tinggal di Komplek Cendana Andalas Blok C Nomor 1, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
3. **JAWANIS**, pgl. Anis, Komisaris pada PT. Ambara Jaya Bersama, bertempat tinggal di Komplek Cendana Andalas Blok C Nomor 1, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
4. **ADRIANINGSIH**, pgl. Neng, Komisaris pada PT. Ambara Jaya Bersama, bertempat tinggal di Komplek Cendana Andalas Blok C Nomor 1, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;  
Keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Fitriadi Ibrahim, S.H., M.H., Advokat, pada Kantor Hukum Fitriadi,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 611/Pdt/2019  
Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018;

## 5. DIREKTUR UTAMA BANK TABUNGAN NEGARA PUSAT

di Jakarta c/q Pimpinan Bank Tabungan Negara Cabang  
Padang, berkantor di Jalan Rasuna Said Nomor 3 Padang;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah perjanjian jual beli yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat A1 tertanggal 23-03-2012.
3. Menghukum Tergugat A untuk melaksanakan isi dari perjanjian jual beli yang dibuat pada tanggal 23-03-2012.
4. Menghukum Tergugat A untuk tunduk dan patuh pada kesimpulan rapat tertanggal 14 Januari 2015.
5. Menghukum Tergugat A1 untuk melunasi kewajibannya sebesar Rp101.200.000,00 (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) di luar rumah yang 4 unit.
6. Menghukum Tergugat A1 untuk mengembalikan surat kedai milik Penggugat yang saat ini masih terpegang pada Tergugat A1.
7. Menghukum Tergugat A1 untuk mengembalikan BPKB Pajero BA 1005 BE. kepada Penggugat.
8. Menghukum Tergugat A1 untuk mengembalikan sertifikat induk dari sisa tanah yang Penggugat jual pada Tergugat A.
9. Menghukum Tergugat A untuk mengembalikan sisa penjualan tanah dan rumah berjumlah Rp236.500.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi dari jumlah yang sudah dibayarkan pada Penggugat.

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (ingkar janji).

11. Menyatakan sita tahan/sita jaminan adalah kuat dan berharga.
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat-Tergugat, banding, kasasi dan *verzet*.
13. Menghukum Tergugat A 1 untuk membayar kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika Tergugat ingkar sebagai jaminan adalah rumah milik Tergugat A1 yang terletak di Jalan Raya Sicincin Km. 12 Kabupaten Padang Pariaman.
14. Menghukum Tergugat A1 untuk membayar kerugian materiil berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika Tergugat ingkar sebagai jaminan adalah aset dari Perusahaan PT. Ambara Jaya Bersama ditambah usaha pangkalan minyak tanah milik Tergugat A1 bernama Pangkalan Minyak Tanah Candra Dewi yang terletak di Jalan Raya Sicincin Km. 12 Kabupaten Padang Pariaman.
15. Menghukum Tergugat B untuk tunduk dan patuh pada putusan ini
16. Menghukum Tergugat A secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Objek gugatan tidak jelas;
3. Gugatan Penggugat kekurangan pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat B mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (*rechts grond*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat B mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti Penggugat Rekonvensi/Tergugat B Konvensi yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian dengan total keseluruhannya berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara kas dan tunai;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memulihkan kembali nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat B Konvensi atas kekeliruan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyertakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat B Konvensi dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat B mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN Pdg, tanggal 15 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4, Tergugat B seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian Jual beli yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat A1 tertanggal 23 April 2012;
3. Menghukum Tergugat A untuk melaksanakan isi dari Perjanjian Jual Beli

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 611/Pdt/2019

4. Menghukum Tergugat A untuk tunduk dan patuh pada Kesimpulan rapat tertanggal 14 Januari 2015;
5. Menghukum Tergugat A1 untuk melunasi kewajibannya sebesar Rp101.200.000,00 (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) diluar rumah yang 4 (empat) unit;
6. Menghukum Tergugat A1 untuk mengembalikan Surat Kedai Milik Penggugat yang saat ini masih terpegang pada Tergugat A.1;
7. Menghukum Tergugat A1 untuk mengembalikan BPKB Pajero BA 1005 BE kepada Penggugat;
8. Menyatakan Tergugat A melakukan *wanprestasi* (ingkar janji);
9. Menghukum Tergugat B untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4, Tergugat B/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.021.000,00 (tiga juta dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Padang telah memberikan Putusan Nomor 85/PDT/2017/PT PDG, tanggal 1 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding/semula Para Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 125/Pdt.G/2016/PN Pdg, tanggal 15 Maret 2017 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat A1, A2, A3, A4 dan Tergugat B bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 16 K/Pdt/2018 tanggal 13 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Drs. Wirzon B., M.Si tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 16 K/Pdt/2018 tanggal 13 Februari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16 K/Pdt/2018 *jo.* Nomor 85/PDT/2017/PT PDG, *jo.* Putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN Pdg, Akta Nomor 7 PK/Pdt/2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dan memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon untuk kasasi untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 125/Pdt.G/2016 PN PdG yang telah diputus pada tanggal 15 Maret 2017.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 85/PDT/2017/PT PDG yang telah diputus pada tanggal 01 Agustus 2017.
4. Membatalkan Putusan tingkat Kasasi Nomor 16 K/Pdt/2018 yang diputus pada tanggal 13 Februari 2018.

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 15 Oktober 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Desember 2018 dihubungkan dengan putusan *judex juris* ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas antara posita dan petitumnya karena dalam posita menggabungkan beberapa peristiwa hukum yaitu mengenai pendirian PT Ambara Jaya Bersama, perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat A.1, jual beli mobil Pajero, perjanjian kredit antara Tergugat A dengan Tergugat B dan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat A.1 meminjam dana ke pihak lain tanpa menyebut siapa pihak lain tersebut, yang semuanya tidak sejalan dengan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Drs. WIRZON.B, M.Si., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Drs. WIRZON.B, M.Si.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id ..... Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)